



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1 / 4121 - Disdik

Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/2587-DISDIK
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AT - TAUFIQ
KECAMATAN KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan At - Taufiq Nuratiah Kecamatan Karangpawitan Nomor : 001/YY-S-AT-NA/XII/2012, perihal Permohonan Perubahan Izin Operasional TK At - Taufiq.
Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangpawitan Nomor : 451.2/110-Disdik tanggal 11 Agustus 2005;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Karangpawitan Nomor : 421/513-Kec. tanggal 16 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN
Pertama : Memberi izin kepada Nama Penyelenggara : Yayasan At - Taufiq Nuratiah
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Karangpawitan No. 99 Kp. Jatisari Desa Situgede Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
Nama Penyelenggara : Taman Kanak-Kanak (TK) At - Taufiq
Alamat Lembaga : Kp. Jati RT. 03 RW. 10 Desa Situgede Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196306061983051004